

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PPS KECAMATAN BANGIL

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 10/Kpts/Kpu-Kab/014.329841/2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PPS DALAM PEMILU 2014 KECAMATAN BANGIL

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka membantu penyelenggaraan pemilu tahun 2014 maka ditetapkan anggota PPS di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; .

Dalam Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-Kab/014.329841/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

Pengangkatan dan Penetapan anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2014.